



Bag. Hukum

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 108 ayat (3), Pasal 110 dan Pasal 120 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Δ e.h

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

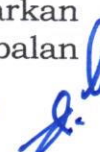
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

Δ 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
8. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari gubernur dan Perangkat Aceh.
10. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Petugas adalah Pegawai pada Bidang Perpajakan Daerah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

5 g. 4

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
22. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

29. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Kabupaten, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Benda Berharga adalah tanda bukti pembayaran seperti karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
38. Quick Response Code Indonesia Standard yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standard kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem

D. Q. h

Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia.

39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pajak MBLB; dan
- b. Opsen Pajak MBLB.

BAB III PAJAK MBLB

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;



- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Formulir Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan melengkapi paling sedikit dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi identitas diri atau penanggung jawab;



- b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan NPWPD.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - b. untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan pajak dengan menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotokopi identitas dan NPWPD;
 - c. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 - e. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama;
 - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan; atau
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalami kebangkrutan.



- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penonaktifkan atau Penghapusan NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - c. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
- a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mendatangi calon Wajib Pajak atau kuasanya di lokasi; atau
 - b. mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran objek Pajak.

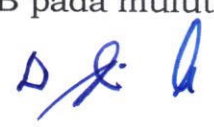
Bagian Ketiga Penghitungan Besaran Pajak MBLB

Pasal 7

Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB dengan tarif Pajak.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume dan tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB;
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.



- (4) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (5) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 9

Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Keempat Pembayaran atau Penyetoran

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Paragraf 2 Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran

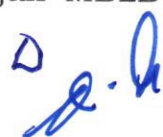
Pasal 11

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 3 Pengawasan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan penelitian data penerimaan Pajak MBLB setiap masa Pajak MBLB.



- (2) Penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. dokumen Pajak MBLB; dan
 - b. rekening koran bank.
- (3) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pokok Pajak MBLB dan/atau sanksi administratif berupa denda ternyata sama besar dengan pembayaran atau penyetoran pokok Pajak MBLB dan/atau sanksi administratif berupa denda, maka secara sistem tersebut nihil.
- (4) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan lebih atau kurang dibayarkan atau disetorkan, ditindaklanjuti dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. jenis pajak;
 - e. data objek Pajak;
 - f. jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak;
 - g. masa Pajak;
 - h. tanggal jatuh tempo; dan
 - i. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak setelah berakhirnya masa Pajak dengan paling sedikit melampiri:
 - a. data atau dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan Pajak terutang; dan
 - b. SSPD yang sudah divalidasi sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 14

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.



- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 15

Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak MBLB.

Pasal 16

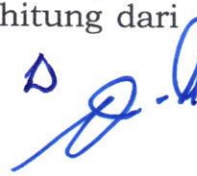
- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Paragraf 2

Pembetulan SPTPD

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari



tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian SPTPD

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan SPTD.
- (4) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

Bagian Keenam
Pembukuan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00



- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 20

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana

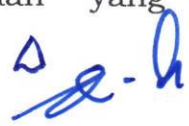
. D. S. S.

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
 - b. menuliskan alasan yang jelas;
 - c. fotokopi NPWPD dan identitas Wajib Pajak atau kuasanya; dan
 - d. perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar.
- (5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung ke Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak atau dapat dilakukan:
- a. melalui Pos dengan bukti pengiriman surat;
 - b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. secara elektronik.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau



- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 24

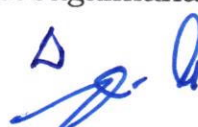
- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1 Surat Ketetapan Pajak

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau



2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan SKPDLB.

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.



- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat menerbitkan STPD dalam hal:
- Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.



- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati mengangkat Jurusita Pajak.
- (2) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

D. J. L.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 32

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

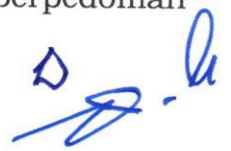
- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak berpedoman pada peraturan mengenai pedoman Penagihan Pajak.



Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

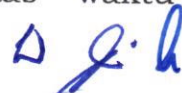
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Belas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sampai dengan batas waktu



kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan

- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan penatausahaan penghapusan piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

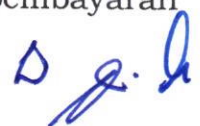
Bagian Ketiga Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada Pajak yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. Masa Pajak dan tahun Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. lembaran asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - g. lembaran asli SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - h. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan melakukan Pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak.



- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (4) Proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.



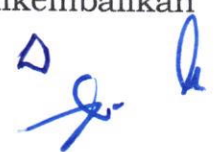
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Perangkat pengelola pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 40

- (1) Bupati memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan



dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Proses dan penatausahaan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2
Banding

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak



berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Belas
Gugatan

Pasal 44

Gugatan Wajib Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak

Pasal 45

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
OPSEN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu
Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Opsen Pajak MBLB dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak Opsen MBLB.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Opsen MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak MBLB terutang.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.



- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 48

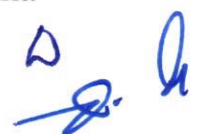
- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keempat

Sinergi Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 49

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Bupati bersinergi dengan Gubernur.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama.



- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi Opsen Pajak MBLB

Pasal 50

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola Pajak bersama-sama dengan Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan PT. Bank Aceh Syariah tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak MBLB yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

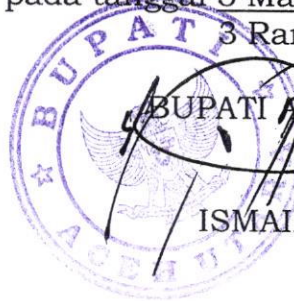
Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H


BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Maret 2025 M
3 Ramadhan 1446 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
A. MURTALA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMULIR PENDAFTARAN

ILUSTRASI

Lampiran : 1 eks

....., 20xx

Kepada Yth.
Bupati Aceh Utara
c.q Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara
Di

Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
No. Telepon :

sebagai calon Wajib Pajak / Kuasanya *) atas :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. No. Telpn Usaha :
4. Nama Pemilik/ Pengelola :
5. NIK Pemilik/ Pengelola :
6. Alamat Pemilik/ Pengelola :
7. No. Telpn Pemilik/ Penglola :
8. Surat Izin yang dimiliki :
 - a. Surat Izin
Nomor Tanggal
 - b. Surat Izin
Nomor Tanggal
 - c. Surat Izin
Nomor Tanggal
9. Operasional mulai :

mendaftarkan diri dan melaporkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Calon Wajib Pajak/Kuasanya

.....

Harap melampirkan:

- Fotokopi identitas (KTP);
- Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
- Fotokopi Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan
- Fotokopi Surat izin usaha.

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN ATAU
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

ILUSTRASI

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN/
PENGHAPUSAN NPWPD WAJIB PAJAK

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat :
.....
.....

atas surat permohonan nomor tanggal,
dengan ini dinyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi
kriteria untuk diusulkan sebagai Wajib Pajak yang tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak dan Retribusi Daerah, dengan alasan :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

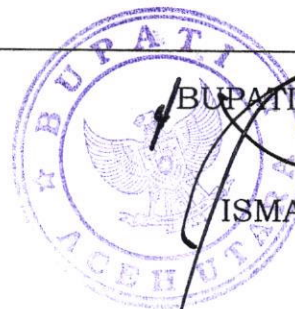
....., tgl.

Disetujui :
Kepala Bidang Pajak Daerah
dan Lain-Lain PAD

Petugas

Nama
NIP.

Nama
NIP.



BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN (SSPD)

ILUSTRASI

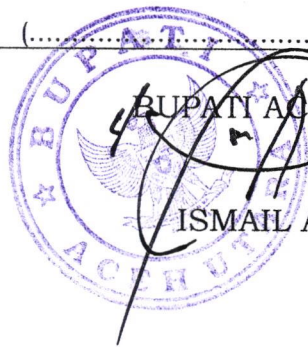
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN) Tahun :.....																																	
Nama :																																			
Alamat :																																			
NPWPD :																																			
Menyetor berdasarkan : *)																																			
☐ SPTPD ☐ SKPD ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT																																			
☐ STPD ☐ SK ☐ SK Keberatan ☐ Lain-Lain																																			
Masa Pajak :																																			
<table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Setoran Pajak</th><th>Setoran Denda Pajak</th><th>Total Setoran</th></tr><tr><td>1</td><td>.....</td><td>.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td><td>Opsen Pajak MBLB</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Setoran Pajak</td><td colspan="3">.....</td></tr></table>						No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Setoran Pajak	Setoran Denda Pajak	Total Setoran	1			Rp.....	Rp.....	Rp.....	2		Opsen Pajak MBLB	Rp.....	Rp.....	Rp.....							Jumlah Setoran Pajak					
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Setoran Pajak	Setoran Denda Pajak	Total Setoran																														
1			Rp.....	Rp.....	Rp.....																														
2		Opsen Pajak MBLB	Rp.....	Rp.....	Rp.....																														
Jumlah Setoran Pajak																																			
Dengan huruf																																			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tanga Petugas Penerima,		Diterima oleh : Bendahara Penerimaan		 Penyetor, (.....)																															

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIE

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																										
S P T P D (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																																											
NPWPD :	Kepada Yth, di																																										
PERHATIAN :																																											
1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.																																											
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Jenis Material</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Material Yang Digunakan (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 20%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 20%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Dasar Pengenaan</th> <th style="width: 15%;">Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Menggunakan kas register ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak Mengadakan pembukuan/pencatatan ☐ 1. Ya ☐ 2. Tidak		No	Jenis Material	Jumlah Material Yang Digunakan (m³)										No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang																			Jumlah					
No	Jenis Material	Jumlah Material Yang Digunakan (m³)																																									
No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang																																						
Jumlah																																											
Jumlah pembayaran pajak terutang (lampirkan fotokopi dokumen) :																																											
Masa Pajak	: tgl s/d tgl																																										
A. Dasar pengenaan	: Rp.....																																										
B. Pajak MBLB terutang	: (tarif pajak 20% x A)																																										
C. Opsen Pajak MBLB	: (tarif pajak 25% x B)																																										
D. Pajak yang harus dibayar	: B + C																																										

PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
..... WAJIB PAJAK	
..... Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP	:
(.....)	

 BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9. TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN (STPD)

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH			
STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Nomor : Masa Pajak : Tahun Pajak :			
Nama	:		
Alamat	:		
NPWPD	:		
Nama Usaha	:		
Alamat Usaha	:		
Nomor Ketetapan	:		
Tanggal Jatuh Tempo	:		
Keterangan	:		
I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp)
			Rp.....
Jumlah			Rp.....
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Pajak yang kurang dibayar		Rp.....
2.	Sanksi Administrasi		
a.	Kenaikan	Rp.....	
b.	Denda	Rp.....	
c.	Jumlah (a+b)		Rp.....
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.....
Dengan huruf			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Kabupaten (SSPD).			
An. Kepala Perangkat Kabupaten Kepala Bidang			
Nip.....			

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BENTUK SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, DAN SKPDN

A. Format Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar (SKPDKB)

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	SKPDKB SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN KURANG BAYAR	NO. URUT
---	--	-------------------

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun tahun 2024 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak :

Jenis Pajak :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan

Rp.

2. Pajak yang terhutang

Rp.

3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

b. Setoran yang dilakukan

Rp.

c. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)

Rp.

5. Sanksi Administrasi

a. Bunga

Rp.

b. Kenaikan

Rp.

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

Rp.

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5a)

Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN :

1. Hrap penysetoran Pajak dilakukan ke Kas Daerah No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Kabupaten (SSPD)..

.....,

An. Kepala Perangkat Kabupaten

Kepala Bidang

.....

Nip.....

----- Gunting disini-----	
No. Urut :	
TANDA TERIMA	
NAMA	:
ALAMAT	:
NPWPD	:
..... Yang Menerima	
(.....)	

B. Format Surat Keterangan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	SKPDKBT SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN KURANG BAYAR TAMBAHAN	NO. URUT
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : I. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024 telah dilakukan penelitian dan/atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak : II. Dari penelitian atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut: 1. Dasar PengenaanRp. 2. Pajak yang terhutangRp. 3. Kredit Pajak e. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnyaRp. f. Setoran yang dilakukanRp. g. Lain-lain h. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)Rp. 5. Sanksi Administrasi d. DendaRp. e. KenaikanRp. f. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5a)Rp. Dengan huruf PERHATIAN : 7. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Kabupaten (SSPD).. , An. Kepala Perangkat Kabupaten Kepala Bidang Nip.....		

----- Gunting disini-----	
No. Urut :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
NAMA	:
ALAMAT	:
.....,	
Yang Menerima	
(.....)	

C. Format Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar (SKPDLB)

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR	NO. URUT
---	---	-------------------

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Tanggal Jatuh Tempo :

Nomor Nota Perhitungan :

I. Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas pelaksanaan kewajiban :
Rekening Pajak :
Jenis Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan

Rp.

2. Pajak yang terhutang

Rp.

3. Kredit Pajak

a. Setoran yang dilakukan

Rp.

b. Lain-lain

Rp.

c. Dikurangi Kompensasi kelebihan
ketahun yang akan tang/hutang Pajak

Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok
Pajak (2-3d)

Rp.

5. Sanksi Administrasi

a. Denda

Rp.

c. Kenaikan

Rp.

d. Jumlah Sanksi
Administrasi (a+b)

Rp.

6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya tidak
terhutang (4-5c)

Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN :

1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Dearah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).

.....
An. Kepala Perangkat Kabupaten
Kepala Bidang

.....
Nip.....

TANDA TERIMA		No. Urut :
NPWPD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		,
		Yang Menerima
		(.....)

D. Format Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil (SKPDN)

ILUSTRASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH				
SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN NIHIL				
Nomor :		Tahun :		
Masa Pajak :				
Nama Wajib Pajak	:			
Alamat	:			
NPWPD	:			
Tanggal Jatuh Tempo	:			
Keterangan	:			
I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:				
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
Jumlah				
II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1. Dasar Pengenaan				Rp.
2. Pajak terhutang				Rp.
3. Kredit Pajak				
a. Kompensasi Kelebihandari tahun sebelumnya			Rp.	
b. Setoran yang dilakukan			Rp.	
c. Lain-lain			Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)			Rp.	
4. Jumlah yang masih harus dibayar				Rp.
Dengan Huruf : Nihil				Rp.
....., An. Kepala Perangkat Kabupaten Kepala Bidang Nip.....				

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL